

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemasyarakatan yang merupakan proses pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memandang narapidana sebagai individu anggota masyarakat sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Sehingga narapidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, satu-satunya penderitaan yang boleh dikenakan pada narapidana adalah hilangnya kemerdekaan narapidana tersebut.

Menurut Bambang Purnomo, Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik¹. Pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Sehingga sistem kepenjaraan tidak lagi sebagai hukuman pembalasan terhadap narapidana, melainkan diberikan pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat. untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar

¹ Bambang Poernomo, *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.187

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Istilah “pemasyarakatan” yang kini lazim dipakai merupakan penghalusan dari istilah penjara yang dahulu banyak dikenal. perubahan dari istilah “penjara” agar menjadi “pemasyarakatan” mencerminkan bagaimana paradigma baru melihat peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan. kalau dahulu dengan istilah penjara menunjukkan bahwa narapidana dilihat sebagai orang yang bersalah, sehingga harus merasakan penderitaan atau nestapa sama seperti yang pernah dilakukannya dengan orang lain. Jadi narapidana perlu dibantu dan diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi lagi tindak pidana yang sama. Narapidana juga akan dibina dan diarahkan agar kembali menjadi warga masyarakat yang baik sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Sistem ini dilaksanakan dengan memerlukan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya².

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 104.

tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tujuan sistem peradilan pidana adalah:

1. Tujuan jangka pendek yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
2. Tujuan jangka menengah yaitu pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal
3. Tujuan jangka panjang, yaitu kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik social³

Berdasarkan surat edaran direktorat jendral bina tuna warga atas nama menteri kehakiman dengan nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 februari 1965 tentang "Pemasyarakatan sebagai proses" dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa ini dilaksanakan dengan 4 tahap, yang merupakan satu kesatuan yang terpadu. Pada tahap yang keempat daripada pelaksanaan pembinaan narapidana disebutkan sebagai berikut, Jika proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan. maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan pelepasan bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh tim pengamat pemasyarakatan.⁴

³Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 54 .

⁴ Acmad S. Soemadi Pradja dan Romli Atmasamita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN, Dep. Kehakiman Bina Cipta, Bandung , 1979 , hlm 24

Pelepasan bersyarat bagi para narapidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana, dalam Pasal 15 disebutkan :

1. Jika narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus 9 bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
2. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan⁵.

Jadi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dimungkinkan untuk mendapatkan pelepasan bersyarat sebelum habis masa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan dari pelepasan bersyarat ini adalah sebagai suatu pembinaan bagi narapidana yang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri selama masa pembinaan dalam pelepasan bersyarat tersebut.

Pelepasan bersyarat merupakan hak yang dapat diterima oleh narapidana dengan syarat-syarat yang harus di patuhi. Pelepasan bersyarat diberikan dengan

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , Cet ke-14, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 11-12

syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Narapidana juga harus berkelakuan baik tanpa mengurangi kemerdekaan dari narapidana, pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat.

Kegiatan pembinaan mental dan keterampilan narapidana yaitu pembuatan tas dari kain perca dan kipas. Di balai pemasyarakatan merupakan pembinaan agar narapidana menjadi manusia yang bertanggungjawab, diterima oleh masyarakat dan lingkungannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Kegiatan yang diselenggarakan tersebut sehingga menunjukkan bahwa dengan mendapat pembinaan mental dan keterampilan. Narapidana yang kembali dalam masyarakat, dapat menjadi lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Maka tujuan dari pelepasan bersyarat ini selain narapidana dapat langsung mendapatkan pembinaan dan bimbingan. Diberi kesempatan untuk memperbaiki diri selama melaksanakan pelepasan bersyarat. Oleh karena itu, Penulis ingin meneliti mengenai, Pembinaan Narapidana yang Mendapat Pelepasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pembinaan bagi narapidana di balai pemasyarakatan Yogyakarta yang mendapatkan pelepasan bersyarat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di balai pemasyarakatan Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum pidana.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah, Petugas di Balai Pemasyarakatan Yogyakarta dan Masyarakat

luas dalam membantu narapidana sebagai warga binaan agar tidak melanggar hukum lagi.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Yogyakarta bukanlah duplikasi ataupun plagiat dari penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karna mengkaji tentang pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Penelitian ini akan menguraikan mengenai pengertian-pengertian mengenai pembinaan, narapidana, pelepasan bersyarat dan balai pemasyarakatan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakat.

2. Narapidana menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat 7 adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
3. Balai Masyarakat yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan masyarakat.
4. Pelepasan Bersyarat menurut Pasal 15 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah jika terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus 9 bulan maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di Balai Masyarakat Yogyakarta adalah proses pembinaan narapidana di Balai Masyarakat Yogyakarta yang mendapat pelepasan bersyarat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris yang berfokus pada perlakuan masyarakat hukum (*law in action*) yakni petugas di

Balai Pemasarakatan Yogyakarta dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder. Penelitian ini memfokuskan pada study kasus yang terjadi di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta.

2. Sumber data

a. Data primer yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti, yakni Petugas di Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan materi penelitian:

- a) Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pamasarakatan
- e) Keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari berbagai macam buku yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Dalam melakukan pengumpulan data, melakukan study lapangan dilakukan dengan wawancara berupa tanya jawab dengan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data dalam penelitian.

b. Study kepustakaan

Pengumpulan data semacam ini diperoleh dari buku-buku baik peraturan perundang-undangan maupun teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dilakukan dengan menelusuri, menghimpun meneliti, mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku literature.

4. Lokasi penelitian

Penelitian hukum empiris ini memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta dan di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta.

Responden dalam penelitian hukum empiris ini adalah :

1. Petugas di lembaga pemasarakatan wirogunan Yogyakarta
2. Narapidana di balai pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta
3. Petugas di balai pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta

5. Metode analisis

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dalam penelitian dengan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti dari penelitian baik kepustakaan maupun lapangan yaitu hasil dari wawancara dengan responden dan narasumber. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif, yaitu berpangkal dari peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat secara khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan peraturan dan perUndang-undangan yang berlaku serta pendapat dari para ahli dibidang ini.

Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENDAPAT PELEPASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA

Bab pembahasan ini terdiri atas sub bab, di antaranya meliputi Tinjauan umum tentang pengertian pembinaan pengertian narapidana, tinjauan umum tentang pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Tinjauan umum mengenai pelepasan bersyarat, dasar hukum pelepasan bersyarat, serta syarat-syarat memperoleh pelepasan bersyarat.

Tinjauan umum tentang pembinaan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat di balai pemasyarakatan Yogyakarta, Pelepasan bersyarat sebagai salah satu sarana pembinaan narapidana untuk kembali ke masyarakat, Tinjauan umum pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan pelatihan keterampilan narapidana, faktor-faktor penghambat pembinaan di balai pemasyarakatan terhadap narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan